

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organ-organ Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT), dibentuk dalam era globalisasi. Oleh karena itu, terdapat berbagai doktrin hukum yang mempengaruhi isi dari UUPT tersebut, termasuk doktrin hukum dari negara Common Law System.

Tri Widiyono (2005:29) mengatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum berhubungan dengan subyek hukum lainnya, maka apabila terjadi *dispute*, tuntutan hukum dapat dialamatkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara subyek hukum. Namun demikian, direksi merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern perseroan. Hubungan hukum intern perseroan disini maksudnya adalah hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, Komisaris dan Direksi (Tri Widiyono, 2005: 29).

Secara intern, perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. anggaran dasar perseroan
3. doktrin hukum yang berlaku umum dan universal.

Hubungan hukum intern tersebut membatasi kesewenang-wenangan pemegang saham, direksi, dan komisaris yang sekaligus meletakkan tanggung jawab masing-masing. Hal-hal tersebut di atas memberikan arah apa yang diperintahkan (*imperare*), apa yang dilarang (*prohibere*), serta apa yang diperbolehkan (*permittere*) kepada pemegang saham, komisaris, dan direksi (Tri Widiyono, 2005: 29).

Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah “organ perseroan” (Gunawan Widjaja, 2004:20). Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

Seperti disebutkan di atas, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouderders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhouder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris (Umar Kasim, 2005).

Direksi (*Board of Direktor, (BoD)*) merupakan organ perseroan yang

bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*). Sedangkan Komisaris (*Board of Commissioner, BoC* atau *Board of Trustee*) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Umar Kasim, 2005).

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar". Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT ((Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2003: 78).

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang

dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:

- a. Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- b. Rencana penjualan asset dan pemberian jaminan hutang;
- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- e. Pertanggungjawaban direksi;
- f. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g. Rencana pembubaran perseroan.(Rachmadi Usman, 2004: 131).

Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu “ Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Berangkat dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, organ ini berupa rapat. Hal ini yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT.

Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini

pada dasarnya lahir dari status kepemilikan Perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berupa Perseroan Terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah sebenarnya kewenangan itu lahir.

Ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian kewenangan yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut (Tri Budionyo, 2011:148-149)

2. Direksi

Menurut Tri Widiyono (2005) keberadaan direksi dalam perseroan terbatas ibarat nyawa bagi perseroan. Tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Sebaliknya tidak mungkin ada direksi tanpa adanya

perseroan. Oleh karena itu, keberadaan direksi bagi perseroan terbatas sangat penting. Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. (Lihat Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 ayat (1) UUPT.

Kemudian dari rumusan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan (Gunawan Widjaja, 2004:21).

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi. Fred B.G. Tumbuan dalam “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas” yang dikutip Gunawan Widjaja (2004), mengatakan bahwa kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai

badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (*Persona standi in judicio*). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.

Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungs-befugnis*, dan menurut Tri Budiyono (2011;167) fungsi manajemen/pengelolaan menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka dirinya harus dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain ia harus bertindak sebagai subyek hukum.
- b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht* (Munir Fuady, 2002: 32). Fungsi representasi menurut Tri Budiyono

(2011:167-168) sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada perseroan terbatas sebagai subjek hukum (legal entity atau rechtspersoon). Dengan fungsi representasi ini Direksi melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi (baca subyek hukum alamiah/*natuurlijkepersoon*) tetapi bermetamorfose pada perseroan. Dalam fungsinya yang demikian seringkali dikatakan bahwa Direksi menjadi personifikasi dari perseroan terbatas. Dalam hal ini mempertegas bahwa perseroan sebagai subyek hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi hukum berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis.

Keberadaan dan fungsi Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
- b. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- d. Pasal 97 jo Pasal 98 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- e. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama Direksi melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya (*intra vires*), maka sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, walaupun Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata merumuskan bahwa :

- a. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata).
- b. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan, atau

bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya (Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata).

Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Hal inilah yang dimaksud dengan doktrin bussiness judgement rule. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar (*ultra vires*), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

Tindakan direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPT dan atau anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Tindakan direksi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Intravires dan Ultravires

Secara sederhana menurut Tri Widiyono (2005: 43) pengertian intravires adalah dalam kewenangan, sedangkan ultravires diartikan sebagai "bertindak melebihi kewenangannya". Berkaitan dengan intravires dan ultravires, Fred B.G. Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Try Widiono (2005) menyatakan bahwa : Intravires adalah perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan

bertindak PT (termasuk dalam maksud dan tujuan PT). Sedangkan ultravires adalah perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak (tidak termasuk dalam maksud dan tujuan PT). Ultra Vires mengandung arti bahwa perbuatan tertentu itu pada hakikatnya adalah sah (dalam hubungan dengan pihak lain), tetapi ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya.

Mengenai ultravires ini I.G. Rai Widjaya (2000: 227) menyatakan: Disebut ultravires apabila tindakan yang dilakukan berada di luar kapasitas (capacity) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Di Inggris, suatu tindakan ultra vires adalah hanya bila secara jelas di luar tujuan pokok perusahaan. Perbuatan ultra vires pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat perseroan (Gunawan Widjaya, 2004: 22). Dalam hal ini ada 2 (dua) hal yang berhubungan dengan tindakan ultra vires perseroan, yaitu :

- 1) Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan.
- 2) Tindakan dari direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk anggaran dasar perseroan.

Prinsip-prinsip ultravires ini sangat penting untuk dapat mengukur

suatu perbuatan hukum para pengurus perseroan, apakah perbuatannya sesuai dengan kewenangan bertindak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau tidak (Tri Widiyono, 2005: 44). Jika perbuatan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar, maka pengurus perseroan tersebut harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, baik pidana maupun perdata. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan sehingga dapat kategorikan sebagai perbuatan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktik dunia usaha.

b). *Fiduciary duty*

Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terurus sesuai maksud didirikannya perseroan, maka untuk menjadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan terbatas lazim disebut sebagai *fiduciary duty* (Tri Widiyono, 2005: 8).

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tugas yang terbit dari suatu hubungan *fiduciary* antara direksi dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai trustee. Oleh karena itu "seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran

terhadap perusahaannya dengan ”derajat yang tinggi” (*high degree*)”.(Munir Fuady, 2002 : 49)

Pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan (Gunawan Widjaja, 2004: 32).

Sehubungan dengan hal tersebut Paul L. Davies dalam Gower's *Principles of Modern Company Law* yang dikutip oleh Gunawan Widjaja (2004) menyatakan bahwa:

In applying the general equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are:

- (1) *That directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- (2) *That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conferred;*
- (3) *That they must not fetter their discretion as to how they shall act;*
- (4) *That, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interests or duties to other persons are liable to conflict with their duties.*

Keempat prinsip menunjukkan bahwa Direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa:

- 1) Bertindak dengan itikad baik;
- 2) Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;

- 3) Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakanya sendiri;
- 4) Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Menurut Gunawan Widjaja (2004) bahwa pada dasarnya direksi merupakan organ "kepercayaan" perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut, ada 2 (dua) hal yang dapat dikemukakan yaitu:

- 1) Direksi adalah trustee bagi perseroan (*duty of loyalty and good faith*);
- 2) Direksi adalah agen bagi perseroan dalam mencapai tujuan dan kepentingannya (*duty of care and skill*).

Selanjutnya Gunawan Widjaja (2004) juga menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab direksi tersebut di atas merupakan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota direksi terhadap perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih

anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi pengelolaan perseroan yang efisien.

Dengan demikian, fiduciary duty dari direksi perseroan dimaksudkan adalah Jika dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya, sementara di lain pihak, dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*), loyalitas yang tinggi (*high degree of loyalty*), kejujuran yang tinggi (*high degree of honesty*), serta kepedulian dan kemampuan yang tinggi (*high degree of care and skill*) dalam menjalankan tugasnya kepada perusahaan tersebut (Munir Fuady, 2002 :51)

Jadi, dengan fiduciary duty ini, pihak direksi harus mempunyai itikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sementara di pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksinya. Dengan demikian, apabila misalnya direksi hanya menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, atau etikad baik, atau loyalitas saja (tidak dalam keadaan lalai atau negligence), belumlah sampai dikatakan bahwa dia telah menjalankan fiduciary duty. Untuk sampai dikatakan bahwa dia sudah menjalankan fiduciary duty, maka kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), atau itikad baik, atau loyalitas tersebut haruslah dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Dengan demikian, seorang direksi sungguhpun sudah cukup hati-hati (dalam arti tidak lalai atau *negligence*) dalam menjalankan tugasnya, masih belum cukup kuat untuk dikatakan bahwa dia terbebas dari tanggung jawab hukum seandainya dengan tindakan-tindakannya tersebut ada pihak yang dirugikan. Sebaliknya, manakala seorang direktur suatu perseroan tidak menjalankan tugasnya secara cukup hati-hati (*due care*) terhadap perusahaannya, maka dia sudah dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum, meskipun menurut teori fiduciary duty, batas tanggung jawab hukum lebih dari sekadar menjalankan tugas dengan kehati-hatian saja. Dengan kata lain, hati-hati saja secara hukum masih belum cukup.

c. Tugas mempedulikan (*duty of care*)

Tugas mempedulikan (*duty of care*) yang diharapkan dari direksi adalah *duty of care* sebagaimana dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat secara hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain (Munir Fuady, 2002: 51).

Menurut Pasal 97 ayat (1) UUPT, direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 97 UUPT, oleh Pasal 97 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, tugas dan kewajiban direksi yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT, yaitu melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Remy Sjahdeini, 2002: 425).

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT yaitu :

- 1) Kepentingan dan tujuan/usaha perseroan;
- 2) Itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi kedua-duanya. Apa yang dimaksud dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut, dalam UUPT baik dari pasal-pasal nya maupun penjelasannya tidak memberikan jabaran lebih jauh mengenai maksud atau kandungan dari konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab itu. Namun di Negara-negara yang menganut Common Law System acuan yang digunakan adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. Apabila direksi telah bersikap dan

bertindak melanggar *standard of care*, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care-nya*”.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 92 UUPT, direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang sekalipun dilakukan demi kepentingan perseroan tetapi tidak sejalan dengan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Misalnya suatu perseroan yang dalam Anggaran Dasarnya ditentukan bertujuan untuk melakukan kegiatan real estate tetapi ternyata direksi melakukan kegiatan bisnis ekspor. Sekalipun kegiatan ekspor yang dilakukan direksi sangat menguntungkan perseroan, tetapi tetap direksi melanggar ketentuan Pasal 92 UUPT. Sebaliknya, sekalipun direksi melakukan kegiatan di bidang real estate sesuai tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, tetapi apabila kegiatan tersebut adalah untuk keuntungan perusahaan lain, misalnya perusahaan dimana direksi memiliki kepentingan sebagai salah satu pemegang saham perseroan tersebut, maka direksi juga dianggap melanggar ketentuan Pasal 92 UUPT. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 92 UUPT mewajibkan direksi melakukan kegiatan kepengurusan perseroan bukan saja kegiatan yang sejalan dengan kepentingan perseroan, tetapi juga harus sejalan dengan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Dari ketentuan Pasal 92 UUPT itu pula dapat diketahui bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya itu.

Menurut Munir Fuady (2002: 50-51) beberapa prinsip hukum yang

terbit dari adanya *duty of care* dari Direksi adalah sebagai berikut:

1) Agar terpenuhinya unsur *duty of care*, maka terhadap direksi berlaku standar kepedulian (*standard of care*) sebagai berikut:

(a). Selalu beritikad baik. Contoh dari perbuatan-perbuatan yang tidak dilandasi dengan itikad baik itu adalah :

- i. Perseroan membeli barang atau properti dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, atau
- ii. Perseroan menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga wajarnya. Sedangkan direksi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi itu, atau
- iii. Apabila direksi dari suatu lembaga kredit, seperti misalnya bank atau perusahaan pembiayaan (*multi finance company*), telah memberikan kredit kepada pihak lain dengan tidak melakukan analisis yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana sekalipun permohonan kredit itu sebenarnya tidak layak (*feasible*), tetapi direksi bank atau perusahaan pembiayaan tersebut memutuskan untuk memberikan kredit yang dimohon oleh nasabah dan ternyata kemudian kredit menjadi macet yang sangat merugikan bank atau lembaga pembiayaan itu.
- iv. Seorang anggota direksi atau para anggota direksi dapat

pula memperoleh manfaat pribadi dari jabatannya apabila mereka memanfaatkan kesempatan transaksi yang seyogianya dilakukan dengan dan untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya, tetapi transaksi itu disalurkan kepada perseroan lain dimana anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan.

(b). Tugas-tugas dilakukan dengan kepeduliannya seperti yang dilakukan oleh orang biasa yang berhati-hati (*ordinarily prudent person*) dalam posisi dan situasi yang sama, atau seperti yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kepentingan bisnis pribadinya.

(c). Tugas-tugas dilakukan dengan cara yang dipercayanya secara logis (*reasonably believe*) merupakan kepentingan yang terbaik (*best interest*) dari perseroan.

2). Secara hukum, seorang direktur perseroan tidak akan bertanggung jawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*). Bahkan, asalkan dia beritikad baik dan cukup berhati-hati, keputusan yang salah tidak dapat dibebankan kepada direksi, sungguhpun kesalahan tersebut akibat kurang pengalaman atau kurang komprehensif dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, suatu honest mistake yang dilakukan oleh direksi masih dapat ditoleransi oleh hukum. Bahkan, hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess

terhadap keputusan direksi. Hal ini sesuai pula dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam "teori keputusan bisnis" (*business judgement rule*).

- 3). Secara hukum, seorang direktur tidak diharapkan tingkat keahlian (*degree of skill*) kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman dengannya, atau yang dalam bahasa hukum populer dengan istilah *degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience*.
- 4). Terhadap tugas-tugas Direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).
- 5). Direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (*failure to direct*) bawahannya dan jalannya perusahaan.
- 6). Direksi akan bertanggungjawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sungguhpun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

Dalam teori ilmu hukum perseroan, prinsip kepedulian (*due care*) dari direksi terhadap perseroan memiliki 2 (dua) persyaratan sebagai berikut:

- 1) Syarat prosedural

Syarat prosedural yang dipersyaratkan oleh hukum kepada direksi dari suatu perseroan adalah bahwa seorang direksi haruslah selalu menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepada jalannya perseroan. Di samping itu, direksi juga harus selalu mendapatkan informasi yang lengkap (*well informed*) terhadap perseroannya.

2) Syarat substantif

Syarat substantif yang terbit dari prinsip kepedulian (*due care*) terhadap seorang direktur perusahaan adalah bahwa dalam mengambil keputusan perseroan, pihak direktur haruslah dilakukannya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Akan tetapi, standar rasional tersebut tidak berarti bahwa direksi harus mengambil keputusan yang benar-benar optimal. Yang dibutuhkan bahwa munculnya (*appearance*) dari keputusan tersebut terlihat sebagai respon yang wajar terhadap situasi yang ada, yang oleh hukum dilarang adalah manakala pihak direksi bertindak begitu sangat tidak bijaksana, sangat tidak rasional, dan di luar tindakan direksi yang dibenarkan oleh hukum (Munir Fuady, 2002: 49-50)

d. *Business Judgment Rule*

Selain doktrin *duty of care*, terdapat juga doktrin lain yang disebut *Business Judgment Rule*. Berlakunya doktrin ini (menurut pendapat beberapa ahli hukum dianggap) telah memberikan kelegaan karena *duty of care* telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi para anggota direksi perseroan (Gunawan Widjaja, 2004: 37)

Untuk mengukur kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepada direksi, berdasarkan prinsip fiduciary duty, maka sebagai organ perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana maksud dan tujuan perseroan, direksi tentu dihadapkan kepada risiko bisnis. Risiko itu terkadang berada di luar kemampuan maksimal direksi. Oleh karena itu, “untuk melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia, maka direksi dilindungi oleh doctrine business judgements rule”(Tri Widiyono, 2005: 46)

Menurut Try Widiyono (2005) doktrin ini mendudukan manusia pada proporsi yang sebenarnya dengan segala kekurangannya, yang sering mengalami pencapaian atau harapan dari prediksi yang dirancang. Seorang direksi, bagaimanapun tidak mungkin selalu benar dalam menjalankan usahanya, karena error (kekeliruan) adalah kelengkapan manusia. Sudah sepantasnya jika seorang direktur perseroan tidak digeneralisir untuk bertanggungjawab atas kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*) tanpa mempertimbangkan unsur manusiawinya. Doktrin *business judgements rule* memberikan perlindungan kepada direksi perseroan atas kemungkinan kesalahan yang diakibatkan oleh suatu keadaan yang wajar dan manusiawi.

Konsep *Business Judgment Rule* mencegah pengadilan-pengadilan mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi yang diambil dengan itikad baik tanpa kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa mereka telah mengambil suatu keputusan

yang menguntungkan perseroan (Gunawan Widjaja, 2004 : 37)

Menurut Sutan Remi Sjahdeni (2001: 101) menyatakan bahwa : Menurut *business judgment rule*, pertimbangan bisnis (*business judgment*) para anggota direksi tidak dapat ditantang (diganggu gugat) atau ditolak oleh pengadilan atau oleh pemegang saham. Para anggota Direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis (*business judgment*) oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. *Business judgment rule* adalah *a presumption that in making a business decision, the directors of corporation acted on an informed basis in good faith and in a honest belief that the action was taken in the best interest of the company*. Bentuk perbuatan-perbuatan dan pertimbangan bisnis apa saja yang tidak dilindungi oleh *business judgment rule* sangat penting diketahui oleh masyarakat dan hakim.

Beberapa pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan (*judgment*) seorang anggota direksi tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila pertimbangan (*judgment*) tersebut didasarkan atas suatu kecurangan (*fraud*), menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*).

Sementara itu, beberapa pengadilan yang lain berpendapat bahwa seorang direktur yang dalam mengambil pertimbangan telah menimbulkan kerugian bagi perseroan tidak dilindungi oleh *business judgment rule*, jika kerugian tersebut merupakan akibat kelalaian berat (*gross negligence*)

anggota Direksi yang bersangkutan.

Perlindungan *business judgment rule* dikatakan tidak berlaku bagi anggota Direksi perseroan jika dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh direksi diketahui bahwa Direksi tersebut telah berupaya mengedepankan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat-syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Dengan demikian, *judgment* yang telah diambilnya itu tidak dapat dikatakan sebagai "*discretionary exercises of power on behalf of the corporation*" yang merupakan tindakan yang mengandung kecurangan (*fraud*) dan benturan kepentingan (*conflict of interest*)" Gunawan Widjaja, 2004: 40).

Dengan demikian, dengan diberlakukannya prinsip *Business Judgment Rule*, terjadi beban pembuktian terbalik, dimana pihak yang menduga bahwa Direksi (dan atau anggotanya) tidak boleh bertindak secara baik untuk keuntungan perseroan, wajib membuktikan adanya dugaan tersebut.

3) Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisaris (I.G, Rai Widjaja, 2000: 253).

Keberadaan Komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD.

Sebaliknya keberadaan Komisaris dalam UUPt dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, Sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UUPt yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengenai tugas Dewan Direksi tersebut dipertegas dalam Pasal 108 ayat (1) UUPt. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan dan memberikan pengarahan (*directing*) kepada Direksi (Tri Budiyono, 2011:186). Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (Rachmadi Usman, 2004:193).

Walaupun tanggung jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratie houder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (*selaku duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota

Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

B. Doktrin Piercing The Corporate Veil

Pada dasarnya pertanggungjawaban Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dalam perseroan berbadan hukum adalah terbatas. Namun pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku mutlak. Hal ini timbul terutama jika sebuah badan hukum dijadikan sebagai *vehicle* untuk maksud-maksud yang menyimpang dari norma hukum (Tri Widiyono, 2004:30).

Oleh karena itu, timbul suatu prinsip yaitu *piercing the corporate veil*, yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham, direksi dan atau komisaris dalam hal-hal tertentu dapat menjadi tidak terbatas.

Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab dari pemegang saham dikenal dengan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip ini dalam Bahasa Indonesia selalu diartikan menyingkap tabir atau cadar perseroan (Ningrum N. Sirait, 2006:68). Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT.

Dalam Black's Law Dictionary, sebagaimana dikutip Ningrum N. Sirait (2006) *doktrin piercing the corporate veil* dijelaskan sebagai berikut:

Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers from liability for corporate liabilities; e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attended limited liability of stockholders, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice.

Menyingkap tabir perseroan. Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya dengan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pihak tertentu perusahaan dari tanggung jawab aktifitas perusahaan: misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja melakukan kejahatan. Doktrin yang ada berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman.

Secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* diartikan “mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (Munir Fuady, 2002: 8) Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* merupakan: Suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.

Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum

dari perusahaan tersebut, dan membebankan tanggung jawab kepada pihak “*organizers*” dan “*managers*” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*to pierce the corporate veil*). Biasanya teori *piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut (Munir Fuady, 2002 : 8)

Penerapan prinsip *piercing corporate veil* secara khusus dilakukan terhadap organ-organ perusahaan, yaitu Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dalam hal :

1. Pemegang Saham

Prinsip *piercing the corporate veil* terhadap pemegang saham dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
- d. pemegang saham yang bersangkutan secara langsung maupun tidak secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan.

Selain itu, prinsip *piercing the corporate veil* juga dapat diterapkan terhadap pemegang saham dalam 5 (lima) hal tindakan dibawah ini :

- a. tidak menyetor modal sehingga menyebabkan perseroan merugi.
- b. campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan perseroan. Misalnya :
 - 1) dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi.
 - 2) aset milik perseroan diatasnamakan pribadi.
 - 3) pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang jelas.
- c. Alter Ego

Keadaan dimana pihak pemegang saham terlalu dominan dalam kegiatan perusahaan melebihi dari peran pemegang saham yang seharusnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan hanya berfungsi sebagai “instrumen” mencari untung pribadi dari pihak pemegang sahamnya. Dalam hal ini, perseroan tersebut dikatakan sebagai alter ego dari pemegang saham yang bersangkutan.
- d. jaminan pribadi dari pemegang saham
- e. permodalan yang tidak layak

Hal ini terjadi misalnya, jika modal perseroan terlalu kecil sedangkan bisnis perusahaan tersebut besar.

2. Direksi

Memang pada prinsipnya dan secara klasik, dengan diterapkannya teori *piercing the corporate veil*, maka pihak pemegang sahamlah yang biasanya dimintakan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan

perseroan. Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian dari penerapan teori *piercing the corporate veil* tersebut, beban tanggung jawab dipindahkan juga dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham, misalnya direksi atau komisaris.

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* terhadap direksi dapat dilakukan dalam hal :

- a. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan.
- b. Perusahaan belum dilakukan pendaftaran dan pengumuman.
- c. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
- d. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit.
- e. Permodalan yang tidak layak
- f. Perseroan beroperasi secara tidak layak.
- g. Anggota direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatas.

Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi, maka direksi harus bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dan penyimpangan tersebut sebagai berikut : Tidak menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, di antaranya :

- a. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*);
- b. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*);
- c. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (*misstatement*);
- d. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading statement*);
- e. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi;
- f. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authorithy commitment*).
- g. Tidak menjalankan tugasnya sebagai wakil pemegang saham dengan baik.

Kerugian perusahaan akan menjadi tanggung jawab Direksi seandainya semua kesalahan atau kelalaian tersebut bisa dibuktikan.

3. Komisaris

Beberapa hal, pemberlakuan teori *piercing the corporate veil* juga berlaku bagi Komisaris. Dalam hal-hal tertentu pihak Komisaris secara pribadi dapat dimintakan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan. Pemberlakuan teori *piercing the corporate veil* kepada Komisaris dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan.
- b. jika ada kesalahan hukum (dengan unsur kesengajaan atau kelalaian) dari pihak Komisaris.
- c. jika dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
- d. jika dalam keadaan tertentu, komisaris menggantikan Direksi dalam menjalankan pekerjaan perseroan dan dia akan bertanggung jawab dalam posisinya selaku Direksi.

C. Kegunaan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Tata Kelola Perseroan Terbatas

Doktrin *piercing the corporate veil* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, akan tetapi mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang selanjutnya dirubah dan diganti dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Doktrin ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) (Munir Fuady, 2002: 61).

Prinsip *piercing the corporate veil* ini hanya dikenal dan berkembang dalam konsep hukum perseroan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia (Rahmadi Usman, 2004: 152). Prinsip pembatasan penerapan tanggung jawab dari pemegang saham dikenal dengan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip ini dalam Bahasa Indonesia selalu

diartikan menyingkap tabir atau cadar perseroan (Ningrum N. Sirait, 2006:68).

Tabir atau cadar yang disingkap dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT.

Dalam Black's Law Dictionary, sebagaimana dikutip Ningrum N. Sirait (2006) *doktrin piercing the corporate veil* dijelaskan sebagai berikut:

Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers from liability for corporate liabilities; e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attended limited liability of stockholders, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice.

Menyingkap tabir perseroan. Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya dengan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pihak tertentu perusahaan dari tanggung jawab aktifitas perusahaan: misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja melakukan kejahatan. Doktrin yang ada berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman.

Secara harfiah istilah *piercing the corporate veil* diartikan “mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (Munir Fuady, 2002: 8) Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* merupakan:

Suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.

Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut, dan membebankan tanggung jawab kepada pihak “*organizers*” dan “*managers*” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*to pierce the corporate veil*). Biasanya teori *piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut (Munir Fuady, 2002 : 8)

Doktrin *piercing the corporate veil* ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Menurut Munir Fuady (2002) Beberapa contoh fakta yang secara universal *teori piercing the corporate veil* ini dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

1. Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil).
2. Penggunaan dana perusahaan secara pribadi.

3. Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan.
4. Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan.
5. Terjadi transfer modal/asset kepada pemegang saham.
6. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu. Misalnya, tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS.
7. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan.
8. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi.
9. Tidak dipenuhinya formalitas tentang pembukuan dan record keeping. Misalnya terjadi pencampuradukan antara dana milik perseroan dengan dana milik pribadi pemegang saham.
10. Pemilahan badan hukum. Misalnya, untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban kebakaran, pengusaha taxi membuat perusahaan sendiri-sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap taxi yang dimilikinya.
11. *Misrepresentasi*. Misalnya, dibuat kesan kepada kreditor bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan asset yang banyak, mengingat pemegang sahamnya memang memiliki asset yang besar.
12. Perusahaan holding dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya ketimbang pemegang saham individu dari

perusahaan tunggal.

13. Perseroan tersebut hanya sebagai alter ego (kadang-kadang disebut sebagai *instrumentally, dummy atau agent*) dari pemegang saham yang bersangkutan.
14. *Piercing the corporate veil* diterapkan untuk alasan ketertiban umum (*openbare orde*). Misalnya menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (*improper conduct*).
15. *Piercing the corporate veil* diterapkan dalam kasus-kasus kuasi kriminal (quasi criminal). Misalnya jika perusahaan dipergunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian/lotre.

Kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

1. terjadinya penipuan;
2. didapatkan suatu ketidakadilan;
3. terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
4. tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
5. dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya.

Secara universal, penerapan teori ini dapat dilakukan dalam hal-hal :

1. Karena Perusahaan tidak mengikuti formalitas tertentu.

Piercing the corporate veil dapat diterapkan karena suatu perseroan tidak mengikuti formalitas tertentu yang sebagaimana telah ditentukan di

dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini prinsip *piercing the corporate veil* diterapkan bukan bertujuan secara langsung untuk melindungi pihak tertentu, namun semata-mata agar formalitas tertentu yang berlaku tersebut terpenuhi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini dalam hal tidak dipenuhinya formalitas tertentu :

- a. Tidak tuntasnya formalitas pendirian perusahaan.
 - b. Tidak melakukan rapat, pemilihan direksi atau komisaris, dan lainnya.
 - c. Tidak melakukan penyetoran modal dan pengisian saham.
 - d. Pemegang saham terlalu banyak ikut campur urusan perseroan.
 - e. Adanya percampuran urusan pribadi dan urusan perseroan.
2. Terhadap Badan Hukum yang Hanya Terpisah Secara Artifisial
- Prinsip *piercing the corporate veil* dalam hal ini diterapkan pada perusahaan yang sebenarnya dalam kenyataan adalah tunggal, namun dibagi ke dalam beberapa perseroan secara artifisial. Dengan diterapkannya *piercing the corporate veil*, maka beban tanggung jawab diberikan kepada seluruh perseroan yang saling terkait tersebut.
3. Berdasarkan hubungan kontraktual

Prinsip *piercing the corporate veil* diterapkan ketika ada hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, dimana jika tanpa diterapkannya prinsip ini, kerugian pihak ketiga tidak dapat ditanggulangi. Agar prinsip *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, biasanya dipersyaratkan terdapatnya unsur “keadaan yang tidak lazim” pada aktivitas perusahaan. Keadaan tidak lazim tersebut bisa berupa salah satu dari hal-hal berikut ini :

- a. Pihak ketiga diperdaya untuk bertransaksi dengan perseroan.
 - b. Tindakan bisnis perusahaan membingungkan.
 - c. Permodalan perusahaan tidak dinyatakan dengan benar/tidak disetor.
 - d. Adanya jaminan pribadi dari pemegang saham
 - e. Perseroan dioperasikan dengan cara yang tidak layak.
4. Diterapkan karena Perbuatan Melawan hukum atau Tindak Pidana
- Jika dalam suatu kegiatan perseroan ditemukan unsur tindak pidana ataupun unsur melawan hukum, meskipun hal tersebut dilakukan oleh perseroan itu sendiri, maka berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*, dibenarkan oleh hukum jika tanggung jawab dimintakan kepada pihak-pihak lain, seperti direksi, komisaris, maupun pemegang sahamnya. Tindakan melawan hukum perseroan, misalnya :
- a. Kegiatan perseroan berskala besar, namun modalnya sangat kecil.
 - b. Perseroan dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan yang berbahaya tanpa izin yang berwenang.
5. Dalam hubungan dengan Holding Company dan Anak Perusahaan
- Prinsip *piercing the corporate veil* juga dapat diterapkan pada perusahaan dalam grup usaha. Dalam ilmu hukum dikenal dengan apa yang disebut “doktrin instrumental”. Menurut doktrin tersebut, maka teori *piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Dalam keadaan seperti ini, berarti yang bertanggung jawab bukan hanya badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, melainkan pemegang saham (perusahaan holding) juga ikut bertanggung jawab, jika salah satu unsur dibawah ini

terpenuhi :

- a. *Express Agency*, atau
- b. *Estoppel*, atau
- c. *Direct Tort*, atau
- d. Dapat dibuktikan adanya tiga unsur sebagai berikut :
 - 1) Pengontrolan anak perusahaan oleh perusahaan holding.
 - 2) Penggunaan kontrol oleh perusahaan holding untuk melakukan penipuan, ketidakjujuran atau tindakan tidak fair lainnya.
 - 3) Terdapat kerugian sebagai akibat dari *breach of duty* dari perusahaan holding.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam hubungan dengan grup perusahaan, *piercing the corporate veil* juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus sebagai berikut :

- b. adanya fakta-fakta yang menyesatkan.
- c. terjadinya penipuan dan ketidakadilan.
- d. untuk melindungi pemegang saham minoritas.

Terdapat juga fakta-fakta lain yang dapat dicurigai sehingga menyebabkan dapat diterapkannya prinsip *piercing the corporate veil* dalam hubungan dengan grup perusahaan, antara lain :

- 1) Perusahaan holding dan anak perusahaan mempunyai pengurus, komisaris, atau pegawai yang sama.
- 2) Anak perusahaan mempunyai modal yang sangat kecil.

- 3) Perusahaan holding membayar gaji, upah, kerugian dan ekspenses lainnya dari anak perusahaan.
- 4) Perusahaan holding memiliki seluruh atau hampir seluruh saham anak perusahaan.
- 5) perusahaan holding membiayai anak perusahaan.
- 6) anak perusahaan mempunyai bisnis hanya dengan holding.
- 7) anak perusahaan tidak mempunyai aset lain kecuali aset yang dialihkan dari perusahaan holding.
- 8) perusahaan holding menggunakan aset anak perusahaan seperti asetnya sendiri
- 9) pihak eksekutif anak perusahaan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan holding daripada kepentingan anak perusahaan.